




ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

# PENGEMBANGAN PUSAT STUDI ARSIP PEMBERANTASAN KORUPSI

IMAM GUNARTO

# URGENSI


1. Korupsi harus dilawan dengan segala macam cara dan oleh siapapun juga
2. Arsip tentang korupsi harus dibaca dan dipelajari secara terbuka oleh masyarakat
3. Pusat pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai
4. Implementasi UU Kearsipan dan UU KIP
5. Hibah gedung dari KPK



"Aku pernah berkata, ada orang kaya raya, auto Impala, auto Mercedes, gedungnya tiga, empat, lima tingkat, tempat tidurnya kasurnya tujuh lapis mentul-mentul. Tiap-tiap hari makan empat, lima, enam, tujuh kali. Ya, seluruh rumahnya itu laksana ditabur dengan ratna mutu manikam, kakinya tidak pernah menginjak ubin, yang diinjak selalu permadani yang tebal dan indah.

Tapi orang yang demikian itu, **PENGKHIANAT**  
Tapi orang yang demikian itu menjadi kaya  
oleh karena **KORUPSI**. Orang yang  
demikian itu  
di wajah-Nya Tuhan yang Maha Esa,  
adalah orang yang rendah.  
Di wajah Tuhan Yang Maha Esa dia  
adalah orang yang rendah!"

- Sukarno -



“**RADIKALISME,  
INTOLERANSI,  
TERORISME,  
KORUPSI, DAN  
KESENJANGAN  
ADALAH  
TANTANGAN  
YANG HARUS  
KITA HADAPI**”

JOKO WIDODO  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# ARSIP DAN KORUPSI

- Korupsi, penipuan/fraud dan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan merupakan fenomena yang mendunia.
- Manajemen arsip dan informasi (MAI) yang baik menjadi katalis untuk melawan korupsi. Bila korupsi dianggap sebagai penyakit, maka MAI adalah vaksinnnya.



“  
Membiarkan terjadinya korupsi  
besar-besaran dengan  
menyibukkan diri dengan  
ritus-ritus hanya akan berarti  
membiarkan berlangsungnya  
proses pemiskinan bangsa  
yang semakin melaju

”

*Abdurrahman Wahid*

# ARSIP DAN KORUPSI

Indeks korupsi merupakan bagian untuk mengukur efektifitas pemerintahan dan akuntabilitasnya. Disinilah terdapat pertalian antara regulasi internal dengan kelengkapan dan akurasi arsip yang merekam kebijakan dan implementasinya. Arsip menyediakan bukti tentang kepatuhan/ kesesuaiannya dengan peraturan, sehingga manajemen arsip harus dapat menjamin bukti-bukti tersebut terekam dalam sistem dan selalu dapat diakses setiap kali dibutuhkan.

Sistem Pengarsipan yang baik menjadi dasar untuk:

- Formulasi dan evaluasi kebijakan,
- Memelihara aturan/ kebijakan sesuai dengan undang-undang,
- Mengelola keuangan dan personel, dan
- Memproteksi hak individu, organisasi, dan pemerintah/negara.






# ARSIP DAN KORUPSI

- Kesalahan-kesalahan dalam mengelola arsip keuangan dan akuntansi, prosedur yang tidak sah dalam kontrak-kontrak, pembelian atau pengadaan yang oleh pihak yang tidak berwenang, pembayaran-pembayaran yang illegal, kesalahan dalam menghitung dan menyeter pajak, dan lain-lain adalah hal-hal yang sering dilaporkan media sebagai titik kesalahan dan terjadinya korupsi.
- Manajemen arsip harus memenuhi ketentuan-ketentuan fungsional, seperti:
  1. Manajemen arsip harus sesuai UU dan Standar, reliable, sistematis, terkendali dan rutin;
  2. Arsip harus diciptakan, dipelihara, lengkap, komprehensif, akurat, autentik, dapat digunakan, dan memadai.

# PUSAT STUDI ARSIP PEMBERANTASAN KORUPSI



- Fungsi unggulan ANRI yang melaksanakan kegiatan studi, pelayanan, dan pemanfaatan arsip pemberantasan korupsi.
- Mengelola arsip pemberantasan korupsi di Indonesia sejak masa VOC, Hindia Belanda hingga era Republik
- Memberikan akses seluas-luasnya terhadap arsip sebagai sumber informasi yang autentik, reliable dan lengkap sebagai rujukan dan bahan pembelajaran tentang pemberantasan korupsi dan mengembangkan nilai-nilai anti korupsi.

# KHASANAH ARSIP PEMBERANTASAN KORUPSI DI ANRI



- VOC
  - Hoge Regering
- Hindia Belanda
  - Algemenee Secretary
  - Algemeene Secretarie Grote Bundel Missive  
Gouvernement Secretarie
  - Grote Bundel Burgerlijke Openbare Werken
- Era Sukarno
  - Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara  
1959-1963
  - Kementerian Pertahanan
  - Kabinet Presiden RI
  - Kabinet Perdana Menteri
- Era Soeharto
  - Sekretariat Negara seri Tromol Pos
- Era Reformasi
  - Sekretariat Negara Seri Produk Hukum
  - KPK



# INSTITUSI PEMBERANTASAN KORUPSI

## A. Masa Orde Lama :


1. Badan Koordinasi Penilik Harta Benda,
2. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara,
3. Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran I, II (Operasi Budi),
4. Komando Retooling Aparatur Revolusi (Kotrar);

## B. Masa Orde Baru :

5. Tim Pemberantas Korupsi (1967),
6. Komisi 4,
7. Operasi Penertiban,
8. Tim Pemberantasan Korupsi (1982);

## C. Era Reformasi :

9. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
10. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
11. Komisi Pemberantasan Korupsi.
12. Komisi Pemberantasan Korupsi/



# Narasumber

1

**Suharto, SH, MH**

Praktik Penegakkan Hukum Tipikor di Indonesia

2

**Dr. Bondan  
Kanumoyoso, M.Hum**

Perkembangan Tipikor dari Masa ke Masa melalui Tinjauan Arsip

**JIKA TAK INGIN MEMPERBAIKI JANGANLAH ENGKAU MERUSAK**

**Orang selalu tersandung batu kecil dan bukan batu besar.  
Arsip sering dianggap kecil. Namun sekecil apapun celah  
harus dihindari karena serangan terbesar justru ditujukan  
pada kesalahan terkecil.**

**TERIMA KASIH**  
**Selamat Mengikuti Seminar!**

# PENEGAKAN HUKUM PERKARA KORUPSI DI INDONESIA

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Muda Pidana Khusus

Mahkamah Agung RI

# Istilah Korupsi ?

- *Corruptio* (Latin), *Corruption, Corrupt* (Inggris), *Corruptie/korruptie* (Belanda)

## **Artinya:**

Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral

## **KBBI (Poerwadarminta),**

Korupsi : perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dsb.


# Korupsi = Kejahatan Luar Biasa

- Potensi bisa dilakukan siapa saja (PN/Swasta)
- Korban bisa acak/*random victim* (Negara/Rakyat)
- Jumlah kerugian relatif besar dan meluas (APBN)
- Terorganisir dan lintas batas negara (modus)
- Dukungan teknologi canggih (sarana)
- Pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat

# Penegakan Hukum

- ◆ Upaya tegaknya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bernegara
- ◆ Unsurnya: Subyektif (Pejabat) dan Obyektif (hukum)

# Faktor Penegakan Hukum





# Pengaturan Tipikor di Indonesia

1. **KUHP : Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435.**
2. **Pengaturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957** dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat
3. **Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957** berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan
4. **Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957** merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya
5. **Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958** atau Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor 13 Tahun 1958 serta peraturan pelaksanaannya.
6. **Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958** (diumumkan dalam BN Nomor 42/58). Peraturan tersebut diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut.

# Pengaturan Tipikor di Indonesia

1. Undang Undang No. 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. (UU ini sifatnya darurat)
2. Undang Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. **Undang-Undang No. 31 Tahun 1999** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. (existing)**

# Kewenangan Pengadilan

## PN

- **UU 3/1971**
- **Kompetensi Absolut**
- **Kompetensi Relatif**

## PN + Tipikor

- **UU 30/2002**
- **UU 31/1999**
- **Kompetensi Absolut**
- **Kompetensi Relatif**

## Pengadilan Tipikor

- **UU 46/2009**
- **Kompetensi Absolut**
- **Kompetensi Relatif**

# Pengadilan Tipikor

**UU 3/1971**

- Kewenangan Pengadilan Negeri
- Penuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
- Wilayah hukum Kabupaten/Kota
- Susunan Majelis : Hakim Karir

# Pengadilan Tipikor

UU 30/2002

- Pengadilan Tipikor yang penuntutannya oleh KPK
- Pengadilan Tipikor berada dibawah Peradilan Umum
- Untuk pertama kali dibentuk di PN Jakarta Pusat dengan wilayah hukum seluruh wilayah NKRI
- Majelis Hakim : Karir + *ad hoc*

# Pengadilan Tipikor

UU 46/2009

- Pengadilan Tipikor yang penuntutannya oleh KPK, JPU
- Pengadilan Khusus pada Pengadilan Negeri
- Berkedudukan di setiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi seluruh provinsi tersebut
- Khusus DKI Jakarta, Pengadilan Tipikor dibentuk pada PN Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah provinsi DKI Jakarta
- Majelis Hakim : Karir + *ad hoc*

# Kewenangan





Sekian & Terimakasih





# KORUPSI DALAM SEJARAH INDONESIA

BONDAN KANUMOYOSO  
UNIVERSITAS INDONESIA

# Definisi Korupsi

Korupsi secara sederhana dipahami sebagai upaya menggunakan jabatan dan kemampuan campur tangan untuk menyalahgunakan informasi, akses, uang, fasilitas, atau tenaga orang lain demi keuntungan pribadi atau kelompok

# Masalah Korupsi di Indonesia

- Masalah terbesar yang mengancam keberlangsungan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara pada saat ini adalah korupsi
- Korupsi yang sekarang merajalela di Indonesia bukanlah fenomena baru karena telah terjadi sejak masa kolonial dan bahkan sebelumnya
- Di masa lalu, terutama di dalam masyarakat tradisional, sulit untuk menyatakan suatu tindakan sebagai korupsi atau bukan karena tidak ada garis batas yang jelas antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum atau negara
- Pemahaman kita tentang korupsi saat ini telah berkembang sedemikian jauh sehingga dapat dibuat suatu kriteria untuk membedakan mana tindakan korupsi dan mana yang bukan

# Korupsi Dalam Masyarakat Tradisional

- Pengertian korupsi dalam arti modern tidak dikenal dalam masyarakat tradisional
- Salah satu sumber utama pemasukan bagi penguasa dalam masyarakat tradisional adalah pajak yang dapat berupa uang, komoditi ataupun tenaga kerja
- Seorang penguasa atau pejabat negara tidak dianggap melakukan perbuatan di luar kewenangannya meskipun ia menggunakan pajak berupa barang atau uang untuk kepentingan pribadinya
- Meskipun masyarakat tradisional tidak mengenal istilah korupsi, tetapi seorang pejabat negara atau pimpinan daerah yang secara berlebihan menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dapat dikenai sangsi oleh raja



# Korupsi di Masa VOC



- Sebagai institusi modern VOC secara tegas membedakan keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi milik para pejabat dan pegawainya.
- VOC juga menerapkan aturan yang ketat yang melarang para pegawainya untuk terlibat secara pribadi dalam perdagangan komoditi yang dilakukan oleh VOC
- Meskipun para pegawai dan koloni-koloni VOC diatur dengan peraturan dan sistem hukum yang modern, tetapi tindak korupsi di dalam birokrasi maskapai dagang ini tetap saja terjadi.
- Perilaku korup para pegawai VOC juga disebabkan oleh gaya hidup mereka yang semakin mewah.
- Korupsi yang merajalela dalam tubuh VOC menyebabkan perusahaan ini mengalami kebangkrutan dan akhirnya dilikuidasi pemerintah Belanda pada tahun 1799.

# Korupsi di Masa Hindia Belanda

- Korupsi di masa pemerintahan Hindia Belanda justru semakin marak. Penerapan Tanam Paksa (1830-1870) membuka peluang bagi para pegawai birokrasi kolonial untuk melakukan korupsi
- Tanam paksa terutama dilaksanakan di Jawa dan melibatkan bukan hanya para pegawai Belanda, tetapi juga para elit bumiputra hingga ke para kepala desa
- Berbagai aturan yang diterapkan di dalam tanam paksa telah menyebabkan peluang untuk melakukan korupsi, mulai dari aturan cultuurprocenten hingga ke pembelian hasil panen penduduk
- Gambaran tentang penderitaan masyarakat Jawa di masa tanam paksa dapat dibaca dalam karya Multauti, yaitu *Max Havelaar*



# PROGRAM BENTENG

tirto.id

## 1950

Pemerintah memudahkan izin & kredit impor bagi pengusaha pribumi agar dunia bisnis pribumi berkembang

"Pengusaha pribumi" merujuk pada pengusaha non-Tionghoa



## Fenomena Ali-Baba

Saat pengusaha pribumi menjual izin impornya kepada pengusaha Tionghoa

## 1957

Program Benteng dihentikan & hanya melahirkan beberapa pengusaha pribumi

(Achmad Bakrie, Hasjim Ning, & Rachmat Gobel)



tirto.id

Sumber : Dihimpun tim riset tirto.id

Infografik: Sabit

## Korupsi di Masa Awal Indonesia Merdeka

- Sebagai negara yang baru mendapat kedaulatan, di tahun 1950-an Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer/konstitusional (1950-1957)
- Salah satu upaya pemerintah dalam periode ini untuk membangun kelas menengah yang tangguh adalah penerapan program Benteng yang memberi lisensi impor kepada para pengusaha bumiputera
- Program benteng disalahgunakan oleh para pengusaha bumiputra dengan memanfaatkan lisensi impor yang didapatnya dan menyerahkan pelaksanaan impor kepada para pengusaha Tionghoa
- Lisensi impor bukan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan kelompok dan partai politik, khususnya dalam menghadapi Pemilu 1955

# Korupsi di Masa Orde Baru

- Pada masa Orde Baru Korupsi tidak berkurang dan bahkan semakin marak, meskipun pemerintah membentuk berbagai lembaga penanggulangan korupsi
- Paling tidak ada dua lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru untuk mengatasi korupsi, yaitu “Komite Empat” dan “Operasi Tertib”
- Kedua lembaga ini tidak mampu memberantas korupsi, karena ketika itu korupsi sudah menjadi masalah struktural dalam birokrasi dan oleh masyarakat sudah dianggap sebagai budaya
- Kegagalan pemberantasan korupsi di masa Orde Baru mencerminkan belum adanya strategi yang komprehensif menghadapi fenomena korupsi yang terutama dilakukan oleh para elit pemerintahan

**ORDE BARU  
ERA PRESIDEN SOEHARTO**

- Penerbitan Keppres No. 28/1967 tentang **Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi**
- Penerbitan UU No. 3/1971 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
- Keppres No. 52/1971 tentang Pelaporan **Pajak Para Pejabat dan PNS**
- GBHN 1973 tentang **Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih** dalam Pengelolaan Negara
- Inpres No. 9/1977 tentang **Operasi Penertiban**
- GBHN 1978 tentang **Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara** dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan
- UU No. 11/1980 tentang **Tindak Pidana Suap**

Sumber: KPK  
Produksi: 11-04-2019

Indonesia baik.id  
IndonesiaBaik.id  
IndonesiaBaikID  
@IndonesiaBaikid



# Korupsi di Era Reformasi



- Jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya “korupsi” lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan, maka pada Era Reformasi korupsi dilakukan oleh hampir seluruh elemen penyelenggara negara
- Otonomi daerah adalah salah satu agenda utama reformasi yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi-politik antara pemerintah pusat dan daerah
- Masyarakat menaruh harapan yang besar pada otonomi daerah untuk membawa perubahan dalam sistem negara. Sayangnya, desentralisasi telah menyebabkan maraknya korupsi di berbagai daerah
- Sementara itu korupsi tidak hanya menjerat para kepala daerah, tetapi juga para pimpinan pemerintahan di tingkat pusat

# Penutup

- Korupsi merupakan fenomena yang memiliki akar sejarah yang panjang
- Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengannya, yaitu aspek hukum, ekonomi, politik, budaya, sejarah dan aspek-aspek lainnya
- Akar dari perilaku korupsi adalah lemahnya integritas dari para pemangku kepentingan baik di sektor pemerintahan, terbukanya kesempatan, dan lemahnya pengawasan
- Dalam menanggulangi korupsi diperlukan langkah-langkah pencegahan melalui kurikulum pendidikan siswa sekolah dan perguruan tinggi, penguatan pengawasan dan membuka akses terhadap sumber-sumber yang terkait dengan berbagai tindak korupsi

TERIMA KASIH